



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 340 /B.03/ HK /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM,
PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1440 H/2019 M**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1440 H/2019 M, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu membentuk Tim Pendamping, dan menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1440 H/2019 M dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1440 H/2019 M.**

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping, dan Menunjuk Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Provinsi Lampung Tahun 1440 H/2019 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Safari Ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia Safari Ramadhan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur ke 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening : 5.01.5.01.01.38.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ²⁴ /B.03/HK/2019
TANGGAL : ²⁵⁻⁴⁻ 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1440 H/ 2019 M**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
3. Forkorpimda Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Lampung;
2. Kepala Bagian Pendidikan Kebudayaan,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Lampung;
4. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Lampung;
5. Kasubbag Kelembagaan Keagamaan dan Bina
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung;
6. Kasubbag Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung;
7. Kasubbag Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda Olah
Raga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
8. Ririn Aprinta, S.STP, M.IP, (Pengelola Data pada Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
9. Ratih, SE (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung);
10. Saeti, S.Sos (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung);
11. Ahmad Zaenal Pasha Gusti Migo, SH. (Pengelola Data
pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Lampung);
12. Suprayitno (Supir pada Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi Lampung);
13. Adeas Cardinal Novanda, ST. (PTHL pada Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);

14. Armuni Jokta Mesu, SE (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
15. Tubagus Asy'ari, A.Md (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 340 /B.03/HK/2019
TANGGAL : 25 - 9 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN
SUPIR BUS PEMDA DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	PENCERAMAH	17 (tujuh belas) orang	Diberikan Uang Saku selama pelaksanaan Safari Ramadhan pada bulan Ramadhan 1440 H/2019 M sesuai dengan pelaksanaan tugas, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2019 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening: 5.01.5.01.01.38.04.
2.	IMAM	2 (dua) orang	
3.	SUPIR BUS PEMDA	4 (empat) orang	
4.	KERNET BUS PEMDA	4 (empat) orang	
5.	PATWAL /PENGAWALAN	2 (dua) unit	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO